



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA *THE ORGANIZATION
OF ISLAMIC COOPERATION CULTURAL ACTIVITY* TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Verbal *The General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation* Nomor: OIC/CULT/05(16)2023/001383 Tanggal 11 April 2023, Indonesia dinyatakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity* Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan *The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity* Tahun 2023, perlu mengangkat/menunjuk Panitia Pelaksana *The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity* Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pelaksana *The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity (OIC-CA)* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA *THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION CULTURAL ACTIVITY* TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk *Panitia Pelaksana The Organization Of Islamic Cooperation Cultural Activity* Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana OIC CA 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana OIC CA 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan *The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity (OIC-CA)* Tahun 2023 meliputi:
 1. keramahtamahan untuk pimpinan dan delegasi;
 2. pelayanan kesekretariatan;
 3. media publikasi dan promosi;
 4. penyediaan tempat dan perlengkapan acara;
 5. transportasi dan akomodasi;
 6. pelaksanaan penutupan dan pembukaan; dan
 7. pelaksanaan *event* dan konferensi.
 - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan *The Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity (OIC-CA)* Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Pelaksana OIC CA 2023 dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi, Panitia Pelaksana OIC CA 2023 dibantu oleh tim sekretariat yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh unit kerja di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesekretariatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Pelaksana OIC CA 2023 dapat membentuk Panitia Pendukung OIC CA 2023 yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Panitia Pelaksanaan OIC CA 2023.
- KEENAM : Panitia Pelaksana OIC CA 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pengarah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
14. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
15. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
17. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA *THE ORGANIZATION OF
ISLAMIC COOPERATION CULTURAL ACTIVITY*
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL PANITIA PELAKSANA *THE ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION CULTURAL ACTIVITY* TAHUN 2023

- A. Ketua Pengarah : Menteri Pemuda dan Olahraga
- B. Anggota Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
- C. Ketua Pelaksana : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- D. Ketua I : Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda
- E. Ketua II : Deputy Bidang Pengembangan Pemuda
- F. Sekretaris : 1. Asisten Deputy Karakter Pemuda pada
Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- G. Bidang Acara dan Persidangan
Ketua : Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral,
Kementerian Luar Negeri
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, Kementerian Agama
- H. Bidang Seminar dan *Public Lecture*
Ketua : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama
- I. Bidang Logistik
Ketua : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum, Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua : Deputy Bidang Sumber Daya Manusia,
Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN
- J. Bidang Transportasi dan Akomodasi
Ketua : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Darat,
dan Udara, Kementerian Perhubungan
Wakil Ketua : Deputy Bidang Produk Wisata dan
Penyelenggaraan Kegiatan (*Event*),
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- K. Bidang Kesehatan
Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua : 1. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur;

- L. Bidang Protokol dan Konsuler
Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Kementerian Luar Negeri
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
- M. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ketua : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Wakil Ketua : Deputy Bidang Pemasaran, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- N. Bidang Kerja Sama Luar Negeri
Ketua : Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional, Kementerian Luar Negeri
Wakil Ketua : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan HAM;
- O. Bidang Pengamanan
Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional
Indonesia
- P. Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi
Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi
Publik, Kementerian Luar Negeri
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan
Informatika

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO